

P E N E T A P A N

Nomor 5931/Pdt.G/2020/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Pram Puji Rahayu, sebagai Pimpinan Cabang Surabaya I PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng, tempat kedudukan Jalan Dukuh Menanggal III No. 17 Kota Surabaya, selanjutnya sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Angga Krisnajaya, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 14 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Taman Pondok Indah BLK HX/14 RT 005 RW 007 Wiyung Surabaya, saat ini beralamat di Rungkut Menanggal Harapan J-14 Surabaya, kemudian di Jalan Gayungsari Timur III Blok MGJ 1 Surabaya, selanjutnya sebagai Tergugat I

Anita Widiastuti Wijaya, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 18 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Taman Pondok Indah BLK HX/14 RT 005 RW 007 Wiyung Surabaya, selanjutnya sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5931/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 27 Nopember 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 31-08-2015 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 510.000.000, dengan tenggang waktu selama 58 bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 4750717490 tanggal 31-08-2015, dengan jaminan berupa:
SHM No.5621 propinsi Jawa Timur Kota Madya Surabaya Kec Wiyung Kel Babatan Gambar Situasi tanggal 11-10-2004 No.5193/Babatan/2004 Luas 162 M2 an Anita Widiastuti;
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan HT 1 Nomor 1601/2015 Rp.75.000.000,- HT 2 Nomor 1357/2016 Rp.600.000.000,-
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 43 bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani;
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat Tidak pernah membayar angsuran tersebut;
5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan kurang lancar, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 572.118.000,-
6. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 24 Juni 2020, Peringatan II tertanggal 15 Agustus 2020 dan surat Peringatan III tertanggal 25 Agustus 2020 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar seluruh kewajiban atau siapa saja

yang menguasai dan serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Kepada Penggugat tanpa syarat;

10. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 4750717490 dan telah di ikat HT 1 Nomor 1601/2015 Rp.75.000.000,- HT 2 Nomor 1357/2016 Rp.600.000.000,-adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 572.118.000,- dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :
SHM No.5621 propinsi Jawa Timur Kota Madya Surabaya Kec Wiyung Kel Babatan Gambar Situasi tanggal 11-10-2004 No.5193/Babatan/2004 Luas 162 M2 an Anita Widiastuti
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat II datang menghadap dipersidangan dan Tergugat I tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat II sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan di luar Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 5931/Pdt.G/2020/PA.Sby dalam persidangan tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR, dan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memohon mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama dan Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat tetap dihukum membayar biaya perkara ini (Pasal 181 ayat (1) HIR);

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5931/Pdt.G/2020/PA.Sby dicabut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Djumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Wachid Ridwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H. dan Drs. Tontowi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I:

Ketua Majelis,

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.

Drs. Tontowi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	20.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	661.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)